



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2017 /PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga; dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 239/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 25 Juli 2017, sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir);
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan setelah itu Pemohon mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, maka permohonan Pemohon tersebut di atas dinyatakan telah terbukti berdasarkan fakta hukum di muka sidang dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 2 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini hingga kini sejumlah Rp. 341.000.00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Rusli M. MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taman** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, MH.**, Masing-masing sebagai hakim anggota; putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 3 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Rusli, M. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti,

Mannaria, S.HI

Rincian biaya perkara :

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30,000,-       |
| 2. Biaya proses        | Rp. 50,000,-       |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 250,000,-      |
| 4. Materai             | Rp. 6,000,-        |
| 5. <u>Redaksi</u>      | <u>Rp. 5,000,-</u> |

Jumlah Rp. 341,000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 4 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 5 dari 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 6 dari 4